

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Klausul-Klausul Penting Dalam Perjanjian Kredit

Tentang isi suatu perjanjian kredit, sebenarnya ada variasi dari suatu jenis kredit dengan jenis kredit lainnya. Juga besarnya uang pinjaman ikut memberi warna kepada klausul-klausul yang dituangkan dalam perjanjian kredit tersebut secara umum dapat dikatakan bahwa semakin besar jumlah pinjaman yang diberikan, maka semakin terperinci isi perjanjian kreditnya.

Namun demikian ada beberapa klausul dari perjanjian kredit, yaitu tentang (1) Definisi-definisi, (2) Uang pinjaman yang diberikan, (3) Biaya-biaya, (4) Representasi dan waransi, (5) hal-hal yang harus dilakukan terutama oleh pihak debitur, (6) Hal-hal yang tidak boleh dilakukan terutama oleh pihak debitur, (7) Jaminan hutang, (8) *Conditions precedent*, (9) *Event of default*, (10) dan lain-lain.¹

1. Definisi-Definisi

Biasanya setelah bagian, pembukaan dari suatu perjanjian kredit yang berisikan tanggal, tahun, para pihak, bagian terdahulu menerangkan, maka diikuti oleh pasal satunya, berupa definisi-definisi. Bagian ini menjadi penting terutama bagi perjanjian kredit dengan jumlah kredit yang besar.

¹ Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 45.

2. Pinjaman Yang Diberikan

Bagian pinjaman yang diberikan ini sering disebut dengan judul loan atau advances. Dalam bagian ini dijelaskan tentang besarnya pinjaman atau maksimum pinjaman.

3. Biaya-Biaya

Dalam bagian ini ditentukan biaya-biaya apa yang mesti dikeluarkan, dan siapa yang mengeluarkannya. Biaya tersebut baik berupa fee tertentu maupun hanya sebagai cost saja.

4. Presentasi dan Waransi

Dalam bagian ini, pihak debitur menjamin kebenaran dan keabsahan dari beberapa *corporate action*, dokumen dan hal-hal lain.

5. Hal-Hal Yang Mesti Dilakukan Oleh Debitur Selama Berlakunya Perjanjian Kredit

Bagian ini juga disebut dengan Ketentuan Afirmasi. Berisikan hal-hal yang harus dilakukan oleh debitur selama berlangsungnya kontrak kredit. Hal-hal yang harus dilakukan tersebut antara lain uang pinjaman harus digunakan sesuai dengan peruntukannya, bukan untuk kepentingan-kepentingan lainnya.

6. Larangan-Larangan Bagi Debitur Selama Berlangsungnya Perjanjian Kredit

Larangan-larangan bagi debitur selama berlangsungnya perjanjian kredit sering disebut juga dengan *Negative Covenant*, biasanya berisikan

antara lain larangan untuk membuat hutang baru kecuali dalam hal *ordinary cause of business*.

7. Jaminan Hutang

Dalam bagian ini biasanya diatur jenis-jenis jaminan hutang yang diberikan oleh debitur untuk kredit yang bersangkutan.

8. *Condition Precedent*

Dalam bagian *Condition Precedent* ini ditentukan hal-hal/syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh debitur sebelum pemberian pinjaman direalisasi. Dalam hal ini sangat bergantung kepada masing-masing situasi.

9. Hal-Hal Yang Mengakibatkan Wanprestasi (*Event Of Default*)

Dalam suatu perjanjian kredit, seperti umumnya juga dalam perjanjian lainnya, biasanya diperinci hal-hal yang apabila dilakukan oleh salah satu pihak, maka terjadilah wanprestasi dan mengakibatkan pihak lain dapat memutuskan perjanjian tersebut, antara lain wanprestasi pembayaran dan wanprestasi yang berhubungan dengan hal-hal yang dilarang

10. Klausul-Klausul Lainnya

Selain dari klausul-klausul seperti diatas, masih banyak klausul-klausul lainnya, yang kadang-kadang disebutkan secara terpisah, tetapi lebih sering digabungkan dalam suatu judul ketentuan lain-lain yang sering dimasukkan ke dalam bagian ini antara lain tetapi tidak terbatas pada pelepasan hak, bukti kelalaian, perubahan perjanjian, pengalihan

hak dan kewajiban, kuasa tidak dapat dicabut, pemberitahuan, penutupan perjanjian, biaya yang timbul, hukum yang berlaku, pengadilan yang berwenang, dan bahasa yang dipergunakan.

Terhadap klausul-klausul tersebut diatas, beberapa pakar hukum menyebutkannya sebagai klausul eksonorasi dalam perjanjian standard, sebagaimana halnya perjanjian kredit bank.² Dasar berlakunya perjanjian kredit ini didasarkan atas fiksi. Penerima kredit dianggap menyetujuinya sesungguhnya didalam kenyataan ia tidak mengetahui isinya.

B. Prinsip-Prinsip Perkreditan

Peluncuran kredit oleh suatu bank mestilah dilakukan dengan berpegang pada beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip Kepercayaan

Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian kredit sebenarnya mestilah selalu dibarengi oleh kepercayaan. Yakni kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini, oleh kreditur mestilah dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu kredit. Kriteria itu timbul menimbulkan prinsip lain yang disebut prinsip kehati-hatian.

² Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 38-40.

2. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit, disamping pula sebagai perwujudan dari prinsip *prudent banking* dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ini, maka berbagai usaha pengawasan dilakukan, baik oleh bank itu sendiri (internal) maupun oleh pihak luar (external), *incasu* oleh pihak bank sentral.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa “Dalam memberi kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atau kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”.

3. Prinsip 5 C

Prinsip 5 C adalah singkatan dari unsur-unsur *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Conditions of Economy*, dan *Collateral*. Unsur-unsur tersebut seyogyanya selalu ada dalam setiap pemberian kredit.

a. *Character* (Kepribadian)

Salah satu unsur yang mesti diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter kepribadian/watak dari calon debiturnya.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya.

c. *Capital* (Modal)

Permodalan dari suatu debitur juga merupakan hal yang penting harus diketahui oleh calon krediturnya. Karena permodalan dan kemampuan keuangan dari suatu debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kredit.

d. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi perekonomian secara makro maupun mikro merupakan faktor penting pula untuk dianalisis sebelum suatu kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya debitur.

e. *Collateral*

Tidak diragukan lagi bahwa betapa pentingnya fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit. Karena itu, bahkan undang-undang mensyaratkan bahwa agunan itu masih ada dalam setiap pemberian kredit.

4. Prinsip 5 P

Dalam suatu pemberian kredit oleh bank, selain prinsip 5 C juga terdapat apa yang dinamakan prinsip 5 P, yang merupakan singkatan dari *Party, Purpose, Payment, Profitability*, dan *Protection*.

a. *Party* (Para Pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap permohonan kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu kepercayaan terhadap para pihak, dalam hal ini debitur, bagaimana karakternya, kemampuannya, dan sebagainya.

b. *Purpose* (Tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditur. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif dan benar-benar dapat menaikkan income perusahaan.

c. *Payment* (Pembayaran)

Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan.

d. *Profitability* (Perolehan Laba)

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Oleh karena itu, kreditur harus dapat berantisipasi, apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari bunga pinjaman dan apakah pendapatan dapat menutupi kembali kredit.

e. *Protection* (Perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan penting diperhatikan.

5. Prinsip 3 R

Prinsip 3 R merupakan singkatan dari *Returns*, *Repayment*, dan *Bearing Ability*.

a. *Return* (Hasil Yang Diperoleh)

Return, yakni merupakan hasil yang akan diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan nanti mestilah dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti *cash flow*, kredit lain jika ada.

b. *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan.

c. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Risiko)

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah Sejauhmana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung risiko.

C. Kebijakan Persetujuan Kredit

Kebijakan persetujuan kredit adalah salah satu aspek dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), yang dapat diuraikan dalam komponen-komponen berikut :⁴

1. Konsep Hubungan Total Kredit

Rumusan konsep ini adalah bahwa kebijakan persetujuan kredit harus didasarkan pada penilaian menyeluruh atas fasilitas kredit, dimana bank menyediakan dananya untuk nasabah dan/atau akan diberikan secara bersamaan oleh bank. Hal ini sangat berkenaan dengan kondisi dari:

- a. Analisis kredit yang tajam dan sehat.
- b. Administrasi kredit dan dokumentasi kredit serta *disbursement management*-nya.
- c. Monitoring dan pengawasan kreditnya.
- d. Mutu atau kolektibilitas kredit.
- e. Pembinaan, penyelamatan dan penyelesaian kreditnya.

2. Penetapan Batas Wewenang Persetujuan Kredit

Persetujuan batas wewenang persetujuan kredit harus berupa keputusan direksi dan harus tertuang secara tertulis, yaitu memuat wewenang dan tanggung jawab, jumlah kredit, jenis kredit dan pejabat yang ditunjuk. Hal ini berkaitan dengan perangkat organisasi dan manajemen dalam perkreditan, yaitu perangkat:

⁴ H. Moh. Tjoekam, Perkreditan Bisnis Inti Komersial, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, h. 23-26.

- a. Komite Kebijaksanaan Perkreditan (KKP)
- b. Dewan Komisaris (DK)
- c. Direksi Bank (DD)
- d. Satuan Kerja Perkreditan (SKP)

Wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat atau jabatan harus ditetapkan secara tertulis dari direksi berupa Surat Keputusan Direksi.

3. Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit

Setiap pejabat/ jabatan yang terlibat dalam kebijaksanaan persetujuan kredit harus mampu memutuskan hal-hal berikut:

- a. Setiap kredit yang telah diberikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan-ketentuan perbankan.
- b. Pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KPB dan Pejabat Pemutus Kredit (PPK).
- c. Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur obyektif, cermat dan seksama (menggunakan 5 *C's principles*) dan independen.
- d. Yakin bahwa kredit mampu dilunasi oleh si peminjam dan tidak akan timbul kredit bermasalah (macet).

4. Proses Persetujuan Kredit

Proses persetujuan kredit berlangsung melalui beberapa tahap yang harus jelas dan tertulis. Tahap-tahap yang harus dilalui adalah sebagai berikut:

- a. Bank menerima permohonan kredit secara tertulis, yang dilengkapi dengan dokumen dan data yang diperlukan bank. Khususnya laporan keuangan nasabah, minimal neraca, rugi/ laba dan sumber maupun penggunaan dana.
- b. Persetujuan kredit harus berdasarkan analisis kredit yang tajam, data lengkap, akurat, relevan dengan bidang usaha dan obyektif.
- c. Rekomendasi persetujuan kredit oleh pejabat yang terkait harus sesuai dengan analisis kredit yang tajam dan lengkap.
- d. Keputusan persetujuan kredit harus memperhatikan analisis kredit, rekomendasi dari pejabat, prospek usaha dan bila keputusan kredit berbeda dengan analisis kredit dan rekomendasi, maka harus disebutkan secara tertulis.

5. Perjanjian Kredit, Bentuk dan Format

Perjanjian kredit, bentuk dan formatnya ditentukan oleh masing-masing bank dan dibuat secara tertulis. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad) secara tertulis dan harus diperhatikan hal-ha:

- a. Keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank.
- b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit dan syarat-syarat kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dan lain-lainnya.

6. Persetujuan Pencairan Kredit

Dalam setiap pencairan kredit harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif. Oleh karena itu, pencairan tersebut harus mempunyai landasan pokok sebagai berikut:

- a. Bank hanya menyetujui pencairan kredit, bila seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan, kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.
- b. Bank harus telah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang terkait dalam persetujuan kredit telah dipenuhi/ diselesaikan dan telah efektif memberi perlindungan yang memadai bagi bank.
- c. Landasan lainnya bila diperlukan.

Pemberian kredit kepada calon debitur mempunyai sifat yang kasuitis artinya masing-masing calon debitur mempunyai permasalahan yang spesifik yang berbeda secara material antara satu calon nasabah dengan nasabah lain.⁵ Oleh karenanya antara satu nasabah dengan nasabah lain diperlukan adanya pendekatan dan penanganan secara berbeda dan harus memperhatikan ciri-ciri khusus dari usahanya.

Untuk dapat menjawab dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pemberian kredit, maka dibutuhkan suatu bentuk dari pola analisis kredit. Analisis ini perlu dilakukan secara kritis baik melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif terhadap semua

⁵ Warman Djohan, Kredit Bank, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2000, h. 98.

aspek, baik aspek mikro ekonomi maupun makro ekonomi yang berpengaruh langsung terhadap sektor usaha dimaksud.

D. Risiko Perkreditan Bank

Setiap transaksi perkreditan mempunyai kendala atau risiko yang akan mempengaruhi bank *performance*. Sama halnya dengan perjanjian-perjanjian lain selalu mempunyai akibat hukum adanya ketidak pemenuhan prestasi oleh salah satu pihak, yang konsekuensinya akan merugikan pihak lainnya.

Jika nasabah debitur mengerti perkreditan dan bank selalu memberi petunjuk dan pembinaan pemakaiannya, pada saat kredit sedang berjalan (sedang dinikmati debitur) debitur mampu meminimalisir risiko yang melekat pada kredit itu sendiri, sehingga bank dapat mengurangi kerugian serta mengantisipasi kemungkinan pelumasan kreditnya.

Kendala utama dari kredit yang sedang berjalan itu adalah *prudent market risk* yang terdiri dari *credit risk*, *strategis business risk*, *regulatory risk*, *operating risk*, *commundity risk*, *human resorce right*, *legal risk*, dan *pruden risk*. Sedangkan *capital risk* terdiri dari *interest rate risk*, *liquidity risk*, *currency risk*, *settlement risk*, *basic risk*, *management risk*, *frand risk*, *delivery risk*, dan *off balance risk*.⁶

Dari banyaknya risiko yang menghadang perjalanan kredit itu, dapat dibayangkan kesibukan pencatatan dan *up dating dokumen* yang harus dilakukan. Dan yang harus mendapat perhatian khusus bank adalah mengenai pengaruhnya terhadap deviasi yang terjadi yang menyebabkan turunnya mutu

⁶ H. Moh. Tjoekam, *Op Cit*, h. 209.

kredit (kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan macet, serta identifikasi tingkat mutu kredit tersebut atau tingkat kolektibilitas) yang harus dilakukan melalui monitoring, pengawasan dan *review* kredit.

E. Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank

1. Pengertian Wanprestasi

Dalam membicarakan “wanprestasi” tidaklah terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (*ingebrekke steling*) dan “kelalaian” (*version*). Adapun pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pelaksanaan suatu perjanjian berarti melaksanakan kewajiban-kewajiban serta menuntut hak-hak sebagai pihak yang duduk dalam perjanjian sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama sebelumnya. Kalau masing-masing pihak mempunyai sifat yang jujur dan bertindak dengan itikad baik dalam melaksanakan perjanjian, sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama, maka tidak akan menimbulkan masalah dan akan mencapai tujuan sebagaimana apa yang diharapkan dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi apabila penyimpangan dari tujuan semula karena kehendak suatu pihak saja dengan sendirinya akan timbul ketidakberesan dalam pelaksanaan perjanjian semula tidak dapat dicapai seperti apa yang diinginkan semula.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian jika timbul sengketa karena salah satu pihak merasa dirugikan karena adanya ketidakberesan tersebut, maka ketidakberesan inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya

wanprestasi. Terjadinya wanprestasi selalu dikaitkan dengan perjanjian, sehingga apabila terjadi seseorang tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan maka dapatlah ia dikatakan melakukan wanprestasi. Dalam hal ini pihak yang harus melaksanakan kewajiban dalam perjanjian debituran udara adalah debitur sedangkan dalam hal kewajiban untuk membayar biaya debituran adalah si penumpang sebagai pemilik barang bagasi.

Tentang pengertian wanprestasi, ada beberapa pendapat namun pada prinsipnya tujuannya sama, sebagai mana akan dikemukakan berikut ini :

M. Yahya Harahap memberikan wanprestasi sebagai berikut :

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila ia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melakukan prestasi tidak menurut “sepatutnya/selayaknya”.⁴

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa:

Wanprestasi perkataan ini berarti: ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilakukan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barang kali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi”.⁵

R. Subekti berpendapat bahwa:

Apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”, ia alpa atau “lalai”

⁴ M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982, h. 223.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung, 1979, h.6.

atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh ia lakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk (bandingkan: wanbeheer yang artinya: pengurusan buruk, wandaat: perbuatan buruk).⁶

Sedangkan Santoso Djohari mengatakan bahwa:

“Seorang debitur yang tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru, atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal demikian inilah seorang debitur disebut wanprestasi”⁷

Dari beberapa pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa pada prinsipnya wanprestasi merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang disepakati bersama sebelumnya pada saat lahirnya perjanjian, dimana perjanjian tersebut tidak mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan.

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Untuk menentukan apakah seseorang itu bersalah melakukan wanprestasi maka perlu ditentukan dalam keadaan bagaimanakah seseorang itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasinya. Terdapat 3 (tiga bentuk wanprestasi yakni :

- a. Tidak memenuhi prestasi, artinya tidak melakukan atau memberikan prestasi sama sekali sebagaimana yang telah disanggupi atau yang diperjanjikan sebelumnya.
- b. Terlambat memenuhi prestasi akan tetapi tidak sesuai dengan atau tidak tepat waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

⁶ R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1985, h. 43.

⁷ Santoso Djohari, Hukum Perjanjian Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1982, h. 45.

- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik, artinya si debitur tetap melakukan prestasi tetapi tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sewaktu mengadakan perjanjian.

Menurut R. Subekti, terdapat 4 (empat) macam bentuk wanprestasi (kelalaian) yang dibuat seseorang yakni :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan melakukan,
- b. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat,
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁸

Dari uraian diatas, akan dijelaskan satu demi satu agar jelas pengertiannya:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan melakukannya. Dalam perjanjian debituran udara yang dibuat atas kesepakatan bersama itu terhadap suatu objek tertentu menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, kewajiban mana telah disetujui untuk dipenuhi atau dilaksanakan untuk mencapai tujuan perjanjian tersebut. Namun kenyataannya kewajiban itu tidak dilakukan sama sekali, sehingga timbul ketidakberesan dalam mencapai tujuannya akibat wanprestasi sari salah satu pihak.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Dalam bentuk ini pihak debitur melakukan prestasi, namun tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.

⁸ R. Subekti, Op Cit, h. 45.

Prestasi yang dilakukan tidak sesuai atau tidak cocok dengan apa yang menjadi hak debitur sebagaimana yang disepakati bersama.

- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Wanprestasi dalam bentuk ini yaitu debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Dalam bentuk ini debitur tidak boleh melakukan sesuatu hal, walaupun itu dapat dilakukannya. Dalam arti bahwa debitur dilarang untuk melakukan hal tertentu sesuai ini perjanjian.

F. Penerapan Teori

1. Teori Keadilan

- a. Pengertian dan Fungsi Keadilan

Semua kaidah hukum yang dilakukan mempunyai tujuan utama untuk mencapai keadilan. Akan tetapi, tidak jaminan sama sekali bahwa dengan penerapan kaidah hukum tersebut keadilan benar-benar akan tercapai. Hal ini disebabkan, pertama, kaidah hukum itu sendiri mempunyai sifat yang terbatas dan tidak luput dari kelemahannya karena kaidah hukum itu sendiri merupakan ciptaan manusia. Kedua, karena di sepanjang proses penegakan dan penerapan hukum banyak kemungkinan terjadinya distorsi.

Namun, hukum yang bagus adalah hukum yang setidaknya dapat meminimalisir sekecil mungkin bahaya dan adanya ketidakadilan. Misalnya, ketentuan hukum pembuktian mengenai

saksi yang tidak mendengar/ melihat sendiri, tidak dapat didengar sebagai saksi. Ketentuan seperti itu tidak menjamin bahwa saksi yang mendengar sendiri akan menjadi bukti yang baik dan benar. Namun, jika tidak dilarang penggunaan saksi yang tidak mendengar sendiri, kemungkinan akan munculnya kesaksian yang salah adalah lebih besar.

Kata “keadilan” berasal dari kata “*adl*” yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut dengan “*justice*.” Kata “*justice*” memiliki persamaan arti dengan:

1. *justitia*, dalam bahasa Latin;
2. *juge* (m), *Justice* (f) dalam bahasa Prancis;
3. *juez* (m), *justicia* (f) dalam bahasa Spanyol;
4. *richter* (m), *gerechtigkeit* (f) dalam bahasa Jerman.

Kata “*justice*” dalam bahasa Inggris berasal dari kata “*just*.” Kata “*just*” memiliki persamaan arti dengan:

1. *justus*, dalam bahasa Latin;
2. *juste*, dalam bahasa Prancis;
3. *justo*, dalam bahasa Spanyol;
4. *gerecht*, dalam bahasa Jerman.

Kata “*justice*” dalam ilmu hukum diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang (*the constant and perpetual disposition to render every man his due*);

Kata “*justice*” dalam beberapa hal berbeda dengan kata “*equity*” tetapi dalam banyak hal diantara ke duanya berarti sama, yaitu keadilan. Untuk kata “*equity*” tersebut dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut.

1. *Aequitas*, dalam bahasa Latin.
2. *Equite*, dalam bahasa Prancis.
3. *Equidad*, dalam bahasa Spanyol.
4. *Billigkeitsrecht*, dalam bahasa Jerman.

Justice tersebut merupakan bagian dari sebuah nilai (*value*), karena itu bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata *justice* antara lain diartikan sebagai berikut.

1. Kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*); jujur (*honesty*).
2. Tidak memihak (*impartiality*); representasi yang layak (*fair*) atas fakta-fakta.
3. Kualitas untuk menjadi benar (*correct, right*).
4. Retribusi sebagai balas dendam (*vindictive*); hadiah (*reward*) atau hukuman (*punishment*) sesuai prestasi atau kesalahan.
5. Alasan yang logis (*sound reason*); kebenaran (*rightfulness*); validitas.
6. Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang benar (*right*), adil (*just*), atau sesuai hukum (*lawful*).

Sedangkan kata *just* antara lain diartikan sebagai berikut.

1. Tulus (*upright*); jujur (*honest*); memiliki prinsip (*rectitude*); layak (*righteous*).
2. Adil (*equitable*); tidak memihak (*impartial*); pantas (*fair*).
3. Benar (*correct, true*).
4. Patut memperoleh (*deserve*); sesuai prestasi (*merited*).
5. Benar secara hukum (*legally right*); sesuai hukum (*lawful*); kebenaran (*rightful*).
6. Benar (*right*); patut (*proper*).

Kemudian kata *equity* antara lain diartikan sebagai berikut.

1. Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*).
2. Segala sesuatu yang layak (*fair*) atau adil (*equitable*).
3. Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku dalam keadaan tidak pantas (*inadequate*).

Persoalan keadilan dapat timbul dalam hubungan dan interaksi antara :

1. Individu dengan individu lainnya;
2. Individu dengan masyarakat/ kelompok masyarakat;
3. Individu dengan otoritas kekuasaan/ negara; dan
4. Individu dengan alam semesta.

Karena itu, untuk masalah keadilan ini, filosof Jerman Schopenhauer, menyatakan bahwa hal yang paling inti dan suatu keadilan adalah prinsip *neminem laedere*, yaitu prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian, dan rasa sakit bagi orang lain.

Akan tetapi, menurut Hans Kelsen, keadilan merupakan cita-cita yang tidak rasional yang mencerminkan reaksi emosional dan individu ataupun golongan terhadap kaidah-kaidah hukum positif, karenanya keadilan tidak pantas menjadi subjek dari kajian filsafat.

Dalam ilmu hukum, ada empat unsur yang merupakan fondasi penting, yaitu:

1. moral;
2. hukum;
3. kebenaran; dan
4. keadilan.

Sebenarnya, keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama dalam kehidupan manusia, karena itu nilai-nilai tersebut tidak bisa dipertukarkan atau dikompromikan dengan nilai mana pun. Oleh karena itu, hukum tanpa keadilan jika pun bukan suatu kontradiksi, hanyalah sebuah lelucon saja, *the law without justice is a mockery, if not a contradiction*.

Namun demikian, meskipun keadilan dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sudah lama dikenal dalam sejarah

hukum, tetapi analisis terhadap keadilan dengan memasukkan teori-teori tentang kebebasan (*freedom*), persamaan (*equality*), dan hak-hak dasar lainnya baru dilakukan pada saat berkembangnya doktrin individualistis tentang hukum alam, yaitu yang dilakukan sejak abad ke-17 dan abad ke-18.

Apabila terjadi tindakan yang dianggap tidak adil (*unfair prejudice*) dalam tata pergaulan masyarakat, maka sektor hukum sangat berperan untuk membalikkan keadaan, sehingga keadilan yang telah hilang (*the lost justice*) kembali dapat ditemukan oleh pihak yang telah dieksploitasi, atau terjadi keadilan korektif menurut klasifikasi Aristoteles.

Nilai Keadilan tidak boleh di tawar-tawar dan harus diwujudkan kedalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Suatu ketidakadilan hanya dapat dibenarkan jika hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Karena merupakan kebajikan yang terpenting dalam kehidupan manusia, maka terhadap kebenaran dan keadilan tidak ada kata kompromi.

Manusia hanya berkewajiban mengikuti hukum yang baik dalam suatu sistem hukum yang baik. Baik tidaknya hukum diukur melalui manfaat dan hukum tersebut kepada umat manusia, yakni apakah hukum yang bersangkutan membawa manfaat yang paling besar kepada sebanyak mungkin manusia, Bentham

mengistilahkannya “*the greatest happiness of the greatest people.*”

Dalam hal ini, besarnya kemaslahatan dibandingkan dengan besarnya kemudharatan dari satu aturan hukum menurut Bentham dapat diukur secara matematis.

1. kebajikan individu (*individual virtue*);
2. cita-cita moral (*moral idea*);
3. rezim kontrol sosial (*regime of social control*);
4. tujuan kontrol sosial (*the purpose of social control*);
5. kontrol sosial untuk mendorong mempertahankan masyarakat berperadaban dan keadilan (*justice*) yang merupakan kontrol sosial ini tercermin ketika kita mengatakan administrasi keadilan (*administration of justice*).

Seperti terekam dalam sejarah dan berbagai pendapat para ahli, keadilan telah memiliki anti yang selalu berubah-ubah, tetapi menurut hemat penulis, definisi keadilan yang lebih representatif dapat diberikan sebagai berikut.

Keadilan adalah suatu nilai (*value*) untuk menciptakan suatu hubungan yang ideal di antara manusia sebagai individual, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai bagian dari alam, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi hak dan kebebasannya yang sesuai dengan prestasinya dan membebaskan sesuai kewajibannya menurut hukum dan moral, yang bila perlu harus dipaksakan berlakunya oleh negara dengan memperlakukan

secara sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang berbeda.

Akan tetapi, keadilan bukan hanya masalah persamaan perlakuan, atau dengan perkataan lain, keadilan tidak hanya menyangkut dengan masalah diskriminasi, tetapi jauh lebih luas dari itu karena keadilan juga berkenaan dengan hal-hal lainnya. Misalnya, keadilan berhubungan juga dengan masalah pengakuan atas hak-hak dasar manusia.

Jika para oposisi oleh suatu pemerintah dijebloskan ke dalam penjara dengan suatu undang-undang yang sebelumnya sudah dibuat secara sah, maka suatu ketidakadilan juga terjadi, meskipun di antara masing-masing para oposan tersebut diperlakukan secara sama. Dalam hal ini, banyak hak-hak dasar dari para oposan yang tidak diberikan, misalnya hak untuk bicara, hak untuk berorganisasi, hak untuk hidup bebas dan merdeka, hak untuk memilih keyakinan politiknya sendiri, dan lain-lain.

b. Keadilan dan Persamaan Perlakuan

Menarik untuk diamati bagaimanakah hubungan antara “keadilan” (*justice*) dengan “persamaan” (*equality*). Hubungannya adalah bahwa persamaan merupakan unsur yang paling penting dan keadilan. Persamaan itu berurusan dengan hubungan antar dua manusia atau lebih, di mana perlakuan yang tidak sama antara mereka akan menghasilkan ketidakadilan.

Persamaan di sini tidak harus selamanya berarti “sama rata”, tetapi tergantung kondisi dan kualifikasi masing-masing individu yang disebut juga “persamaan yang proporsional” (*proportionate equality*). Persamaan yang proporsional adalah setiap orang yang diklasifikasikan ke dalam kategori yang sama untuk suatu maksud tertentu, harus diperlakukan secara sama pula. Misalnya, jika yang dapat diberikan hak pilih adalah orang yang cukup umur dan warga negara Indonesia, maka setiap warga negara Indonesia yang sudah cukup umur masing-masing harus diberikan satu suara. Keadilan tidak akan terusik jika hukum tidak memberikan hak suara yang sama kepada anak-anak atau warga negara asing.

Bahwa persamaan yang merupakan bagian terpenting dari keadilan merupakan kebenaran yang diterima di sepanjang zaman, terlepas bagaimana konsepsi perkembangan keadilan yang berbeda dari masa ke masa.

Dalam dunia hukum, banyak istilah “persamaan” yang diungkapkan sesuai dengan penekanan dari masing-masing penggunaannya. Untuk itu, ditemukan istilah-istilah sebagai berikut.

1. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*).
2. Manusia diciptakan sama (*all men are created equal*).
3. Persamaan antar sesama manusia (*equality of men*).
4. Perlindungan yang sama oleh hukum (*equal protection of law*)

Dengan prinsip persamaan ini, secara prinsipil hukum harus diterapkan secara sama kepada siapa saja, baik kepada si kaya maupun kepada Si miskin, kepada laki-laki maupun kepada perempuan, kepada mayoritas maupun kepada golongan minoritas, kepada kulit putih maupun kepada kulit berwarna. Namun, tidak berarti keadilan hanya mengenai perlakuan yang sama saja. Memberlakukan hukum yang sama kepada orang dalam kualifikasi yang berbeda, justru dapat menimbulkan ketidakadilan. Jadi, kualifikasi orang-orang dalam masyarakat tetap dibutuhkan untuk mengukur suatu keadilan. Siapa pun yang dapat memenuhi kualifikasi yang sama, harus diberikan hak yang sama pula. Di situlah terletak keadilan.

Maka, agar hukum itu adil, perbedaan warna kulit atau perbedaan agama. ataupun perbedaan gender tidak membuat hukum yang diterapkan menjadi berbeda-beda.

Karena itu, keadilan distributive sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles, serupa dengan prinsip keadilan dari Raja Romawi Justinian, yaitu untuk memberikan setiap orang sesuai haknya (*to give each man his due*). Memang, itu berarti bahwa keadilan memberikan hal yang sama bagi orang atau kelompok orang yang sama, tetapi memberikan hal yang berbeda bagi orang atau kelompok orang yang berbeda, dengan catatan bahwa tidak semua perbedaan antar manusia dapat dijadikan dasar untuk

melakukan diferensiasi. Perbedaan rasial, warna kulit, asal daerah, gender, agama, dan kepercayaan, tidak boleh dijadikan dasar dibedakannya hukum atau hak-hak mereka. Karena hal seperti itu merupakan “diskriminasi.” Jadi, diferensiasi hukum bukan berarti diskriminasi.

Keadilan dan persamaan mempunyai hubungan yang sangat erat, sebegitu eratnya sehingga jika terjadi perlakuan yang tidak sama, hal tersebut merupakan suatu ketidakadilan yang serius. Bahkan, ahli pikir hukum HLA Hart menyatakan bahwa keadilan tidak lain dari menempatkan setiap individu yang berhak dalam hubungan dengan sesamanya. Mereka berhak mendapatkan posisi yang relatif masing-masing sama atau kalau tidak, masing-masing tidak Sama. Jadi, postulatnya adalah perlakitan yang sama terhadap hal-hal yang sama, *equal treatment of equals* (Edgar Bodenheimer, 1978: 8).

Akan tetapi, keadilan bukan hanya masalah persamaan perlakuan, atau dengan perkataan lain, keadilan tidak hanya menyangkut dengan masalah diskriminasi, tetapi jauh lebih luas dari itu karena keadilan juga berkenaan dengan hal-hal lainnya. Misalnya, keadilan berhubungan juga dengan masalah pengakuan atas hak-hak dasar manusia.

Jika para oposisi oleh suatu pemerintah dijabarkan ke dalam penjara dengan suatu undang-undang yang sebelumnya sudah dibuat

secara sah, maka suatu ketidakadilan juga terjadi, meskipun di antara masing-masing para oposan tersebut diperlakukan secara sama. Dalam hal ini, banyak hak-hak dasar dari para oposan yang tidak diberikan, misalnya hak untuk bicara, hak untuk berorganisasi, hak untuk hidup bebas dan merdeka, hak untuk memilih keyakinan politiknya sendiri, dan lain-lain.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat di pertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

- a. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang

perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

1. adanya perbuatan;
2. adanya unsur kesalahan;
3. adanya kerugian yang diderita;
4. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.

Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan.

Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat.

Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan.

Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan

kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan.

Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan force majeure. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Menurut E. Suherman, strict liability disamakan dengan absolute liability, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri, tanggung jawab adalah mutlak.

e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

Dalam ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas

kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Dalam kaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris maka diperlukan tanggung jawab profesional berhubungan dengan jasa yang diberikan. Menurut Komar Kantaatmaja sebagaimana dikutip oleh Shidarta menyatakan tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan.

Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan

dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka.

Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia.

Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanisch

sebagaimana dikutip oleh K. Bertens menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi. Kode Etik tersebut secara faktual merupakan norma-norma atau ketentuan, yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota kelompok profesi.